



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 198 TAHUN 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah guna terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan melalui penggunaan tenaga alih daya;
- c. bahwa agar penggunaan tenaga alih daya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan secara tertib, terencana, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu adanya pengaturan pelaksanaan penggunaan tenaga alih daya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
7. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
8. Alih Daya (*outsourcing*) adalah pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah ke pihak ketiga atau perorangan yang merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang dimaksud.
9. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
10. Tenaga Kebersihan adalah satuan atau kelompok petugas yang bertugas atau bekerja di bidang kebersihan.
11. Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
12. Pramusaji adalah orang yang bertugas atau bekerja di bidang penyajian makanan dan minuman.
13. Resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menggunakan tenaga Alih daya sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB II TENAGA ALIH DAYA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Alih Daya.
- (2) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk memenuhi kebutuhan formasi yang tidak terdapat dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. jasa pengemudi;
  - b. jasa tenaga kebersihan;
  - c. jasa satuan pengamanan;
  - d. jasa pramusaji;
  - e. jasa resepsionis; dan
  - f. jasa tenaga Alih daya lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian.
- (4) Pengadaan tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan persetujuan Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.
- (5) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan upah setiap bulan sesuai upah minimum kabupaten dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Satuan Harga.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Tenaga Alih Daya

#### Pasal 4

Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki kompetensi di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau sejenisnya.

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Pengadaan Tenaga Alih Daya

#### Pasal 5

Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

## BAB III

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Tenaga Alih Daya.
- (2) Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Tenaga Alih Daya.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melakukan penyusunan kebutuhan tenaga alih daya setiap tahun yang dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan penyeusunan perencanaan kebutuhan tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mebidangi urusan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian dan pengadaan barang/jasa.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal pemenuhan kebutuhan ASN sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja belum terpenuhi, maka Perangkat Daerah dapat melakukan pengadaan Tenaga Alih Daya yang terdapat dalam Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan Tahun 2028, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan penggunaan Tenaga Alih Daya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 12 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 198